



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2018

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu ditetapkan pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas sehingga memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan jiwa sebagai pusat rujukan di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah

diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 72).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. BLUD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Unit kerja BLUD pada satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja BLUD adalah Unit Kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan

No. 34, 2018

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menerapkan PPK-BLUD.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
14. Rencana Kerja Anggaran yang disingkat RKA, adalah Rencana Kerja dan Anggaran BLUD.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang

No. 34, 2018

dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
23. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
24. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan

merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) BLUD wajib menetapkan Renstra Bisnis Perangkat Daerah BLUD.
- (2) Renstra Bisnis Perangkat Daerah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Renstra Bisnis Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (4) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (5) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 3

- (1) BLUD wajib menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Renstra Bisnis Perangkat Daerah BLUD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 4

- (1) RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD.
- (2) RBA memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi mikro dan makro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (forward estimate);

No. 34, 2018

- j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya.
- (3) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan:
- a. RKA Perangkat daerah untuk Unit Kerja BLUD;
 - b. APBD untuk Perangkat Daerah BLUD.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (2) RBA Perangkat Daerah BLUD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya di bahas Tim Anggaran.
- (3) RBA Unit Kerja BLUD disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Perangkat Daerah.
- (4) RKA-SKPD beserta RBA Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.

Pasal 6

- (1) Tim Anggaran melakukan penelaahan RBA Perangkat Daerah BLUD dan RKA Perangkat Daerah beserta RBA Unit Kerja BLUD.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.

No. 34, 2018

- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 7

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 9

- (1) DPA Unit Kerja BLUD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk dibahas sebagai bagian dari DPA-SKPD.

No. 34, 2018

- (2) DPA Perangkat Daerah BLUD dan DPA Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran.
- (3) DPA BLUD paling sedikit mencakup:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (4) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPA BLUD disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal DPA BLUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (3) DPA menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan pemimpin BLUD.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain:
 1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan kekayaan;
 3. jasa giro;
 4. pendapatan bunga;
 5. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 6. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
 7. hasil investasi.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 12

- (1) Seluruh pendapatan SKPD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Seluruh pendapatan Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaporkan kepada PPKD melalui kepala Perangkat daerah setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disusun dan disimpan oleh BLUD.

Pasal 13

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan

Pasal 14

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari:
- a. biaya pelayanan, meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya jasa pelayanan;
 4. biaya pemeliharaan;
 5. biaya barang dan jasa;
 6. biaya pelayanan lain-lain.
 - b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya pemeliharaan;
 4. biaya barang dan jasa;
 5. biaya promosi;
 6. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 15

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;

No. 34, 2018

- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 16

Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya Perangkat Daerah BLUD disusun dan disimpan oleh Perangkat Daerah BLUD.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya Unit Kerja BLUD disusun oleh unit kerja BLUD dan disampaikan kepada Kepala SKPD.
- (4) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 18

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan

No. 34, 2018

- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) BLUD dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas Perangkat Daerah BLUD ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (4) Besaran ambang batas Unit Kerja BLUD ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.

Pasal 20

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Gubernur. sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan oleh pemimpin Perangkat daerah BLUD dan disahkan oleh PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan oleh pemimpin Perangkat Daerah BLUD.
- (4) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah atas usulan Pemimpin Unit Kerja BLUD dan disahkan oleh PPKD.
- (5) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan pemimpin Unit Kerja BLUD dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

**Bagian Keempat
Pengelolaan Kas****Pasal 21**

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 22

No. 34, 2018

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD atas nama BLUD pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Gubernur.
- (4) Penerimaan BLUD disetor seluruhnya ke rekening BLUD pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Kelima Piutang

Pasal 23

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

No. 34, 2018

- (3) BLUD untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD.
- (7) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Gubernur. untuk jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - c. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Utang**

Pasal 24

No. 34, 2018

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) BLUD dengan status BLUD Penuh dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Gubernur.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

Pasal 25

- (1) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan utang.
- (3) Gubernur dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

No. 34, 2018

- (4) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang BLUD.

Pasal 26

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketujuh Investasi

Pasal 27

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BLUD apabila melaksanakan PPK BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 28

- (1) BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dengan persetujuan Gubernur.
- (2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan investasi.

- (3) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (4) Gubernur dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang BLUD.

Pasal 29

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Bagian Kedelapan Kerjasama

Pasal 30

- (1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD dan/atau mengurangi aset.

Pasal 31

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (5) Kerjasama Unit Kerja BLUD atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Kerjasama yang dilaksanakan Perangkat Daerah BLUD dan Unit Kerja BLUD dilaporkan kepada Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh pemimpin BLUD.

Bagian Kesembilan
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 33

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 34

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, berdasarkan ketentuan

pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Gubernur.

- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD diberikan fleksibilitas berupa pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- (4) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebelum Pemimpin BLUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi SKPD BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

No. 34, 2018

- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia BLUD yang dibentuk oleh pemimpin BLUD, atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kesepuluh Pengelolaan Barang

Pasal 37

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 38

- (1) BLUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Gubernur
- (2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (3) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.

No. 34, 2018

- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.
- (6) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah
- (7) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD wajib mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Pasal 39

Asset BLUD yang berupa Tanah dan bangunan disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas Surplus Anggaran

Pasal 40

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

**Bagian Kedua belas
Penyelesaian Kerugian****Pasal 41**

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

**Bagian Ketiga Belas
Penatausahaan****Pasal 42**

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 43

- (1) Penata usahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penata usahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44

No. 34, 2018

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan Unit Kerja BLUD ditetapkan atas persetujuan Kepala SKPD.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

**BAB IV
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu
Akuntansi**

Pasal 45

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 46

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

Pasal 47

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD menyusun

kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.

- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 48

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan BLUD, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLUD.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

No. 34, 2018

- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas Perangkat Daerah BLUD disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan SAP.
- (3) Laporan operasional dan laporan arus kas Unit Kerja BLUD disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Perangkat Daerah setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan Perangkat daerah.

Pasal 50

- (1) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan Perangkat Daerah BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan SAP.
- (3) Laporan keuangan Unit Kerja BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Perangkat Daerah setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan Perangkat Daerah.

BAB V TARIF LAYANAN

Pasal 51

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif

No. 34, 2018

layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD.

Pasal 52

- (1) Tarif layanan Perangkat Daerah BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan Unit Kerja BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tarif layanan BLUD ditetapkan oleh Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 53

- (1) Gubernur menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD.

No. 34, 2018

- (2) Standar pelayanan minimal Perangkat Daerah BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubernur.
- (3) Standar pelayanan minimal Unit Kerja BLUD diusulkan oleh pemimpin Unit Kerja BLUD dan diketahui Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur.

BAB VII
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 54

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan;
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 55

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diutamakan berasal dari ASN dan non ASN
- (2) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari non ASN bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.

No. 34, 2018

- (3) Kontrak pejabat pengelola dan pegawai non ASN dapat diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD.
- (4) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

**Bagian Kedua
Hak, Kewajiban, dan Larangan**

Pasal 56

- (1) Hak pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non ASN sebagai berikut:
 - a. mendapatkan gaji setiap bulan, dengan besaran paling rendah sebesar Upah Minimum Provinsi yang berlaku;
 - b. memperoleh cuti.
- (2) Pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non ASN dapat diberikan tunjangan.
- (3) Kewajiban pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non ASN sebagai berikut:
 - a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai ASN;
 - b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
 - c. mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan

menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pemerintah daerah;

- d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
- e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
- l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat;
- m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh BLUD;
- n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No. 34, 2018

- (4) Larangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non ASN sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat pemerintah daerah;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik pemerintah daerah secara tidak sah;
 - f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;
 - g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - i. ikut serta dalam kampanye Calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;
 - j. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.

Bagian Ketiga

Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian**Pasal 57**

Pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan/atau pegawai BLUD non ASN diselenggarakan oleh SKPD BLUD atau SKPD.
- (2) Pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non ASN sesuai dengan pemenuhan pegawai dari ASN, kebutuhan, dan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 59

- (1) Pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemimpin SKPD BLUD mengajukan permohonan persetujuan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Kepala SKPD atas usulan Unit Kerja BLUD mengajukan permohonan persetujuan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah melakukan analisis atas usulan pengadaan pejabat pengelola dan/atau

pegawai berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2);

- d. Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan permohonan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pemimpin Perangkat Daerah BLUD atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan persetujuan Gubernur, membentuk panitia pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non ASN.
 - (3) Tata cara pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non ASN sebagai berikut:
 - a. pengumuman melalui media massa dan/atau website Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman calon pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non ASN yang lolos seleksi administrasi;
 - d. ujian seleksi;
 - e. Pengumuman hasil ujian seleksi.

Pasal 60

Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non ASN menetapkan persyaratan administrasi, materi ujian, dan metode ujian seleksi.

Pasal 61

- (1) Pengangkatan pegawai BLUD non ASN ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

No. 34, 2018

- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non ASN berhenti atau diberhentikan oleh pemimpin BLUD, apabila:
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berakhir masa kontrak;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.

Pasal 62

Pemimpin Perangkat Daerah BLUD atau Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non ASN kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 63

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non ASN dibebankan pada BLUD.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dengan menerapkan PPK BLUD, pada BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.

No. 34, 2018

- (2) Syarat minimal realisasi omset tahunan dan/atau nilai aset menurut rencana, jumlah anggota Dewan Pengawas, keanggotaan, persyaratan dan kriteria keanggotaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Gubernur atas usulan pemimpin BLUD.
- (4) Usulan pemimpin BLUD untuk Dewan Pengawas pada Unit Kerja BLUD disampaikan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLUD memiliki:
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD memiliki:
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (7) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD memiliki:

No. 34, 2018

- a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
- b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Gubernur apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada pejabat pengelola;
 - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

No. 34, 2018

- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 66

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:

- a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pasal 67

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan *perundang-undangan*;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pemerintah daerah dan BLUD;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; atau
 - e. berhalangan tetap.

No. 34, 2018

- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 69

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD.

BAB IX REMUNERASI

Pasal 70

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

No. 34, 2018

- (2) Remunerasi BLUD ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Unit Kerja BLUD dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pembinaan BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 72

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.

Pasal 73

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB XI EVALUASI DAN PENILAIANKINERJA

Pasal 74

No. 34, 2018

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 75

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Juni 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT**

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2018 NOMOR 34**